



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 66/K/DPRD/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 68/K/DPRD/2019 TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU  
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyelenggarakan Rapat Paripurna Istimewa Peresmian, Pengangkatan dan Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Sisa Masa Jabatan 2019-2024 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- b. bahwa Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui Surat Nomor 35/FPDI.P/DPRD-DIY/XI/2021 tanggal 11 November 2021 telah mengusulkan perubahan personil Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Atas Keputusan



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/K/DPRD/2019 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat
- : 1. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/K/DPRD/2019 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi PDI Perjuangan Nomor 35/FPDI.P/DPRD-DIY/XI/2021 tanggal 11 November 2021 Hal Penempatan Anggota Dewan pada Alat Kelengkapan Dewan;
  2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 16 November 2021;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/K/DPRD/2019 tentang Pembentukan Badan



Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 16 November 2021

WAKIL KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HUDA TRI YUDIANA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY;
2. Sekretaris Daerah DIY;
3. Kepala BPKA DIY;
4. Inspektur DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
6. Ketua Fraksi-fraksi DPRD DIY;
7. Anggota DPRD DIY;

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIS DPRD DIY,

  
HARYANTA

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196310091993031007



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 66/K/DPRD/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR

68/K/DPRD/2019 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN DAN PERSONALIA KEANGGOTAAN

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. RB. Dwi Wahyu B., S.Pd., M.Si.
2. Eko Suwanto, ST., M.Si.
3. Dr. Hj. Yuni Satia Rahayu, SS., M.Hum.
4. Kuntarti Puspandari, S.Pd.
5. Sofyan Setyo Darmawan, ST.,M.Eng.
6. Ir. Imam Taufik.
7. Ir. Atmaji.
8. drg. Hj. Hanum Salsabiela, MBA.
9. RM. Sinarbiyatnujanat, SE.
10. Danang Wahyu Broto, SE., M.Si.
11. Drs. H. Aslam Ridlo, M.AP.
12. Syukron Arif Muttaqin, SE.
13. Agus Sumaryanto, ST.



14. Hj. Rany Widayati, SE., MM.
15. Suparja, S.IP.
16. Stevanus Christian Handoko, S.Kom. MM.

WAKIL KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


ttd

HUDA TRI YUDIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,



  
HARYANTA  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196310091993031007